

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON**

TESIS



Oleh :

NANI KUSMAYATI

NIM : 20302000062

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

NANI KUSMAYATI

NIM : 20302000062

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON**


TESIS

Oleh :

NANI KUSMAYATI


N.I.M : 20302000062
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON**

TESIS

Oleh:

NANI KUSMAYATI

N.I.M : 20302000062
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tira Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Jawade Hafitz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI KUSMAYATI

NIM : 20302000062

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI POLRESTA CIREBON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 03 Maret 2023

Yang menyatakan,

NANI KUSMAYATI
NIM. 20302000062

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANI KUSMAYATI

NIM : 20302000062

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Maret 2023

Yang menyatakan, Materai



NANI KUSMAYATI
NIM. 20302000062

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”
(Q.S. Ar Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Kusman (Alm) dan Ibu Suryati yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Suamiku Akirin, SH dan anakku M. Ali Akna yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Kusman (Alm) dan Ibu Suryati yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Suamiku Akirin, SH dan anakku M. Ali Akna yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2023

Peneliti

NANI KUSMAYATI
NIM. 20302000062



ABSTRAK

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh anak, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai anak. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon dan solusinya..

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik PPA di Polresta Cirebon dan Hakim di Pengadilan Negeri Sumber yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori keadilan, teori diversifikasi dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversifikasi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Cirebon merupakan suatu kewajiban berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik. Hambatannya adalah Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA, Ancaman perkara yang diancam 9 tahun penjara dan Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial. Solusinya adalah Bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dan Hakim dalam menentukan kesepakatan diversifikasi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Kata Kunci : Penerapan, Diversifikasi, Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

ABSTRACT

The perpetrators of criminal acts of theft are not half-heartedly carried out by children, where in the laws and regulations that apply in Indonesia, people who are under age are categorized as children. The rise of theft committed by children is often indicated by an unstable psychological condition coupled with solicitations or persuasion and even coercion from adults.

The purpose of this study is to find out and analyze the application of diversion in solving criminal acts of theft with violence committed by children at the Cirebon Police. To find out and analyze the obstacles faced by investigators in implementing diversion to resolve the crime of theft with violence committed by children at the Cirebon Police and the solutions.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through library research and primary data obtained through field research interviews with PPA investigators at the Cirebon Police and Judges at the Sumber District Court which were then analyzed qualitatively using the theory of justice, the theory of diversion and the theory of the legal system .

The results of this study are that the application of diversion in the settlement of violent theft crimes committed by children at the Cirebon Police is carried out based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which requires investigators to carry out diversion at the investigation stage by involving related parties, namely the perpetrator, victims, parents of victims and perpetrators, Professional Social Workers and Bapas to hold deliberations where later the results of these deliberations are set forth in the form of a Diversion Agreement. The implementation of diversion at the Cirebon City Police is an obligation guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and views children not to be punished but to be given the opportunity to become better. The obstacles are that not all law enforcement officers have attended SPPA training, the threat of a case that carries a maximum penalty of 9 years in prison and the attitude of victims who want to be paid higher for commercial purposes. The solution is to be active in carrying out the task, understand the Best Interests Principle for the Child and the Judge in determining the diversion agreement and not just accept the victim's statement asking for excessive or inappropriate compensation.

Keywords: Application, Diversion, Crime, Theft, Violence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan	14
2. Teori Diversi.....	18
3. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman	20
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23

2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Diversi	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak	40
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana menurut KUHP.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana	45
E. Peradilan Pidana Anak menurut Perspektif Islam.	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon	63
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Cirebon Dan Solusinya	85
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak merupakan fase terpenting dalam seluruh proses pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Setiap anak dalam tumbuh kembangnya melalui berbagai hal yang akan dikenang selama hidupnya dengan meniru setiap tindakan yang anak lihat, sehingga akan berdampak pada tingkah laku kelak dewasa nanti. Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah Indonesia ingin memajukan kesejahteraan setiap orang dari warga negaranya, termasuk mengenai kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut dijamin oleh Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak karena anak memiliki peran strategis untuk memimpin dan meneruskan perjuangan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi.

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi

anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹ Terstigmatisasinya anak setelah menjalani proses persidangan akan terus melekat dalam diri anak yang akan terbawa hingga dewasa nanti.

Anak memiliki derajat dan kedudukan yang harus di muliakan atau di junjung tinggi karena setiap anak yang terlahir harus mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dalam suatu Perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum. Berbagai upaya penanggulangan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum segera mungkin harus dilakukan. Usaha yang harus di tekankan pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Divertion* dalam bahasa Belanda merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peralihan dalam Diversi ini mempunyai keterkaitan suatu peralihan terhadap suatu proses peradilan kepada masyarakat sebagai bantuan pelayanan, bisa dilakukan pada proses pengadilan maupun luar proses pengadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama.

¹ Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak* dalam Achmad Ratomi. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak" hlm. 395

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Di era globalisasi yang semakin marak dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan teknologi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang mana krisis nilai moral di masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya anak yang berkonflik terhadap hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban, korban dari kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun lingkungan sekitarnya yang membuat anak terpaksa berhadapan dengan hukum. Salah satu diantaranya adalah pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah sampai pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara yang tradisional sampai pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak

² Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 74.

pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.³

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial

³ Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 68.

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh anak, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai anak. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara rinci sistem peradilannya dan sanksi yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan usia dan tindak pidana yang dilakukan. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih

lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.⁶

Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhi-rakhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang

⁵ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

⁶ Bambang, Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.⁷

Gejala sosial yang menarik untuk diberikan perhatian adalah bahwa terdapat kecenderungan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks inilah perlindungan terhadap anak justru semakin penting yaitu pada situasi dimana anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁸

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the*

⁷ Made Ayu Citra Mayasari, 2012, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, hlm. 10

⁸ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

Administrator of juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari Proses Pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*).⁹

Konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk memberikan ruang perlindungan dan penghormatan terhadap kepentingan dan kepentingan antara korban dan pelaku.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan".¹¹ Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif".

⁹ R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-46

¹⁰ Iwa Mashadi and Gunarto, 2018, Application of *Restorative Justice* Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, Unissula, hlm. 743, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3386/2504>

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan diversi.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Polresta Cirebon adalah pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wib telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan Desa Cibigo yang termasuk Dusun I RT 017 RW 005 Desa Cibigo Kec. Waled Kab Cirebon pada saat korban sedang duduk bermain game dipinggir jalan kemudian datang 3 orang pelaku yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam sambil mengeluarkan sajam kemudian pelaku mengejar korban dan membacok korban sebanyak 1 kali dibagian pinggang sebelah kiri dan mengambil hp korban yang terjatuh, kemudian korban lari sambil meminta tolong, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek sepanjang 10 cm dibagian pinggang sebelah kiri, dan HP Oppo A5s warna biru dengan imei 1 : 865096044544874, imei 2 : 865096044544866 serta jaket yang dipakai sobek, dan kerugian yang dialami korban sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku pembantuan, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan penafsiran aparat penegak hukum terhadap kedudukan masing-masing dari anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, namun juga berkaitan dengan bagaimana diversi diterapkan pada semua tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional secara mengkhusus dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan, khususnya dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon, khususnya dalam tahapan penyidikan di Polresta Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah pemasangan, pengenalan ; perihal mempraktekkan.¹²
Terkait tesis ini penerapan yang dimaksud ialah dalam hal mempraktekkan
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses proses peradilan di luar peradilan pidana.¹³
3. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Prima Pena:Gita Media Press, hlm.752

¹³ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Penyelesaian adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.¹⁵
5. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis.¹⁶
6. Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.¹⁷
7. Anak menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>

¹⁷ Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.¹⁸ Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral, mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.¹⁹

Keadilan bukanlah apa yang sesuai dengan selera melainkan keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang sesuai dengan kewajiban yang dilakukannya tanpa mengurangi nilai dari kewajiban yang telah dia lakukan. Keadilan pada dasarnya ditentukan oleh norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik.²⁰

¹⁸ John Rawls, 2006, *A theory of justice Teori Keadilandasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7-8

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A,dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm. 207

²⁰ Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, hlm. 23

Keadilan diperlukan agar setiap warga negara dapat menjalankan kewajiban serta haknya secara bebas tanpa adanya gangguan orang lain, bebas bukan berarti perbuatan dapat dilakukan dengan sesuka hati, tetapi dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan tidak mengganggu orang lain maupun kepentingan orang banyak. Keadilan tidaklah membiarkan pengorbanan yang dipaksakan karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.²¹

Dua prinsip keadilan menurut John Rawls ialah:²²

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
 - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
 - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers),
 - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
 - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
 - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

²¹ John Rawls, *op.cit*, hlm. 5

²² <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/288/231>

Prinsip pertama ini lebih mengedepankan kebebasan dalam menjalankan hak baik hak untuk berpolitik, berbicara, memiliki keyakinan. Menjadi diri sendiri, dan mempertahankan milik pribadi. Prinsip kedua yang dipaparkan oleh John Rawls ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan sosial dan ekonomis. Perbedaan diantara sosial dan ekonomis perlu diatur agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung di dalam keadaan ekonomi maupun kondisi sosial.

Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip kedua ini menunjukkan arti ketidaksamaan seseorang dalam mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan kesempatan yang ada. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Prinsip di atas memiliki dua prioritas yang harus dijalankan. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain:

- a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah

kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

- b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas keuntungan material yang lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan (yang merasa dirugikan). Jika harus diadakan pembatasan maka, kebebasan hanya boleh dibatasi dengan tujuan keseimbangan bagi setiap orang. Dengan kata lain, pembatasan tertentu atas kebebasan hanya dapat diadakan dalam rangka mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois yakni individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise dan dominasi. Prioritas kedua yakni prinsip adil atas kesempatan dalam menjalankan keadilan dapat diterapkan dalam penulisan ini, sehingga sangatlah tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Teori keadilan John Rawls jika

dikaitkan dengan tesis ini maka, dapat dihubungkan dengan teori diversifikasi dan *restorative justice* sehingga, dapat diterapkan dengan baik dan benar untuk mencari titik tengah perdamaian antara pelaku dan korban.

2. Teori Diversi

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.²³ Menurut Jack E. Bynum diversi merupakan :

“*Diversification* “an attempt to divert, or channel out, youthful, offenders from juvenile justice system” (sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana).²⁴

Tujuan utama teori diversi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁵ Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab

²³ Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 58

²⁴ Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak (suatu studi di Kota Medan)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 57

²⁵ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48

pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersamasama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.²⁶

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional

²⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, hlm.15

dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.²⁷ Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak.

Penerapan diversi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi.²⁸

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ... the permanent shape, the institutional body of the system.*”²⁹ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

²⁷ Setya Wahyudi, *op.cit*, hlm. 15

²⁸ I Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm. 36

²⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

Substansi Hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.³⁰

Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”* Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 14

Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.³¹

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu

³¹ Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta, Lampiran.

mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.³²

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 52

untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Cirebon, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini lebih menekankan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.³³ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber yaitu Intan Panji Nasarani, SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10

Negeri Sumber dan Iptu Sujian Dwi Hartati, SH selaku penyidik
PPA Polresta Cirebon

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.³⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan³⁵

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* hlm. 41

³⁵ *Ibid.*, hlm. 20

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penulisan ini berupa kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis

lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁶

b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Teknik pelaksanaan wawancara yang terbagi menjadi dua yaitu wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Teknik wawancara yang dipakai dalam penulisan ini ialah gabungan kedua teknik tersebut guna kepentingan memperoleh data secara kualitatif.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 225

³⁷ Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).³⁸ Data kualitatif adalah data yang nonangka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan:

1. Tinjauan Umum tentang Diversi;
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak;
3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana KUHP;
4. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana;
5. Tindak Pidana Anak menurut Perspektif Islam.

³⁸ Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 87

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon dan Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.³⁹ Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁴⁰ Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian

³⁹ Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing*, 2003, *A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system. Australia: Government Attorney-General’s Departement*, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember, hlm 1. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm. 150

⁴⁰ D. Chmlinger, 1985, *Police Action and the prevention of juvenile delinquency. In A. Borowski and JM. Murray (eds.) Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia, hlm. 290-302 yang dikutip dari Kenneht Folk, *Op. Cit.*, hlm.4. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm. 150.

akhiran *-sion, -tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.⁴¹

Pengertian *diversi* terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi *diversi* menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu:⁴²

Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"(*diversi* adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

Berdasar *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*:

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan –tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Di Indonesia, istilah *diversi* pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain “*Diversi*” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 84,87.

⁴² Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Baccon A Peason Education Company, hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, Pengembangan Konsep *Diversi* dan Restoratif

meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁴³

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.⁴⁴

Berikut pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁴⁵

Pengertian diversifikasi menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁴⁶

⁴³ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 58.

⁴⁴ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta, hlm.330. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 58

⁴⁵ M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

⁴⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴⁷

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyanggah cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan Undang-Undang Pengadilan maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat pada umumnya. Faktor dari Undang-Undang Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana anak, dapat berupa:

1. Trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan;
2. Stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikawatirkan akan berbuat jahat;
3. Anak dikeluarkan dari sekolah.

⁴⁷ Pasal 1 angka (7) UU No. 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversifikasi (pengalihan). Dengan diversifikasi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut.

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.⁴⁸

Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti

⁴⁸ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 369. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm. 3.

ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum persidangan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena dapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hlm ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The Beijing Rules telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak

dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversion*), sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.⁴⁹

Di Indonesia, diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam

⁴⁹ Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*. Lihat Ewald Filler (Ed.), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria, hlm. 199. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 4.

perumusan hasil seminar tersebut tentang hlm-hlm yang disepakati antara lain “Diversi”. Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁵⁰

Diversi terdapat dalam *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.

Prinsip-prinsip diversi menurut SMRJJ (The Beijing Rules), Rule 11 sebagai berikut:

1. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anakanak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 201.

3. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
4. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan Rule 11 tentang Diversi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Diversi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal diberbagai sistem hukum di banyak negara.
2. Maksud dari penerapan program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).

3. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
4. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversi.

Diversi diatur pula dalam Rule 17.4 SMRJJ,⁸ dimana ditentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat (*have the power to discontinue the proceeding at any time*). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak

berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis⁵¹

⁵¹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 31.

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana menurut KUHP

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁵³

Penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur

⁵² Romli Atmasasmita, 1993, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40.

⁵³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana. Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.⁵⁴

Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁵⁵

⁵⁴ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 125-126.

⁵⁵ Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :⁵⁶

1. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi.
2. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim)

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut

⁵⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2

Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan mendaji tindak pidana tertentu dalam PasalPasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁷

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

1. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.⁵⁸

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

Tentang hukum pidana, dapat diketahui bahwa ia adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁹

Tentang hukum acara pidana, selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hal ini merupakan suatu kewajiban, sebab sistem peradilan pidana adalah suatu sub

⁵⁸ Makrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, hlm.10-11.

⁵⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia mempunyai system peradilan pidana, meskipun secara garis besar hamper sama, namun memiliki karakter tersendiri, yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.

Menurut Syaiful⁶⁰ bahwa penegakan hukum di Indonesia yaitu: Pengekagan hukum pidana Indonesia, sebenarnya telah diatur secara normatif yuridis, dengan dengan suatu kepastian, tanpa adanya penyimpangan kekuasaan dari para penegak hukumnya. Mestinya hukum acara pidana Indonesia, dapat dipahami dan dimengerti, sehingga, dapat lebih memastikan perlindungan hak-hak atas martabat warga negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun hukum acara pidana Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, meliputi :

1. Ketentuan Umum

Pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi penyidik, penyidikan penyidik pembantu, penyelidik, penyelidikan, penuntutan, hakim, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penasihat hukum, tersangka, terdakwa, penyitaan, penggeledahan rumah, penggeledahan badan, tertangkap tangan, penangkapan, penahanan, ganti kerugian, rehabilitasi, laporan, pengaduan, saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan anak,

⁶⁰ Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hlm. 10

keluarga, satu hari, terpidana. Hal ini telah ditentukan sebagai suatu penafsiran autentik dari pembentuk undang-undang.

2. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang

Keberlakuan undang-undang acara pidana Indonesia. Sesuai dengan tata cara pada semua tingkat pengadilan, dengan mengikuti asas-asas hukum pidana. Peradilan yang dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung serta pengadilan lain yang harus dilakukan menurut cara yang ditentukan yang diatur menurut KUHAP.

3. Penyelidik dan Penuntut Umum

Meliputi, Penyelidik dan penyidik, Penyidik Pembantu, Penuntut Umum.

4. Penangkapan, penahanan, Penggeledahan, badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat.

Kewenangan penyelidik dan penyidik untuk melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat. Kewenangan dilakukan oleh petugas kepolisian. Batas waktu penangkapan. Kewenangan melakukan penahanan. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan keras terjadinya kejahatan. Tentang beberapa jenis penahanan. Tentang rumah tahanan. Kewenangan Menteri terhadap tata tertib rumah tahanan. Struktur organisasi rumah tahanan. Perintah tahanan yang diberikan oleh penuntut umum. Kewenangan Hakim

terhadap penahanan. Tentang pengeledahan. Tentang penyitaan. Tentang pemeriksaan surat.

5. Tersangka dan Terdakwa

Yakni hak untuk mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, hak agar perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan. Hak untuk mempersiapkan pembelaan. Berhak memberikan hak secara bebas. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum yang wajib disediakan pejabat yang berwenang dalam hal ancaman pidana mati atau berat. Dalam hal ditahan tersangka berhak mendapatkan penasehat hukumnya. Berhak mendapatkan kunjungan dokter. Berhak untuk diberitahukan kepadakeluarganya dalam hal terjadi penahanan. Berhak untuk menerima kunjungan keluarga atau yang berhubungan dengan perkaranya. Hak untuk mengirim surat. Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan. Hak untuk mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya. Berhak untuk menuntut ganti rugi.

6. Bantuan Hukum Hak untuk dapat menghubungi penasehat hukum sejak saat ditangkap maupun ditahan.

Hak untuk berbicara kepada kliennya. Adanya pengawasan oleh dalam hal hubungan dengan tersangka, tanpa mendengarkan. Berhak untuk mendapatkan turunan berita acara. Hak penasehat hukum untuk mengirim dan menerima surat.

7. Berita Acara Adanya berita acara untuk setiap tindakan.

Pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan, dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

8. Sumpah dan Janji Adanya keharusan untuk mengambil sumpah atau janji, sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sumpah atau janji ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP.

9. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Meliputi, Praperadilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

10. Koneksitas Tentang tindak pidana yang diadili oleh peradilan umum dan peradilan militer.

Adanya penelitian bersama, oleh jaksa penuntut umum atau oditur militer. Adanya kepentingan umum terhadap posisi kasus. Adanya tim yang membuat acara pemeriksaan. Tata cara adanya perbedaan pendapat antar kewenangan. Adanya majelis hukum yang terdiri dari tiga orang hakim.

11. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Tentang hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tenggang waktu untuk mendapatkan hak ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian diberikan atas pertimbangan hakim. Tentang ganti rugi serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya dengan nilai rupiah. Pembayaran ganti rugi oleh menteri keuangan. Putusan ganti kerugian melalui penetapan. Hak-hak rehabilitasi. Batas waktu mengajukan rehabilitasi. Adanya petikan putusan rehabilitasi. amar putusan pengadilan tentang rehabilitasi.

12. Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana atas permintaan dan permohonan. Kewenangan peradilan negeri. Penggabungan perkara di tingkat banding. Berlakunya hukum acara perdata terhadap penggabungan perkara.

13. Penyidikan Penyidikan dengan adanya laporan.

Laporan secara tertulis. Tata cara pelidikan dan penyidikan. Tentang tata cara penyidikan. Hak-hak untuk menyampaikan laporan adanya kejahatan. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Adanya kewajiban penyidik untuk menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.pemeriksaan saksi.

14. Penuntutan.

Kewenangan penuntut umum. Kewajiban melakukan penuntutan. Tentang penggabungan perkara pidana. Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.

15. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Panggilan dan dakwaan.

Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili. Acara pemeriksaan biasa. Pembuktian dan Putusan dalam acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan cepat.

16. Upaya Hukum Biasa

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Upaya Hukum Luar Biasa

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Tentang peninjauan kembali.

18. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kewenangan Jaksa terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Tentang pidana mati.

19. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Hakim yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan.

20. Ketentuan Peralihan Tentang peralihan berlakunya KUHAP.

21. Ketentuan Penutup Tentang penyebutan singkatan undang-undang, serta berlakunya undang-undang dalam lembaran negara, tanggal 21 Desember 1981 dalam lembaran negara No.76 Tahun 1981.

Sistem peradilan pidana atau juga disebut Criminal Justice System adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁶¹

Di Indonesia, sistem peradilan pidana memiliki proses pelaksanaan yang mana terdiri atas proses penyidikan, proses penuntutan, proses peradilan, serta eksekusi, dan masing-masing dari proses tersebut ditangani oleh lembaga khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya, yaitu antara lain:

1. Proses Penyidikan

Di dalam melaksanakan proses peradilan pidana terdapat tujuan dimana dalam mencari dan mendapatkan kebenaran setidak-tidaknya secara materiil dengan upaya tindakan yang jujur dan tepat hal ini sesuai dengan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan yaitu lembaga kepolisian sebagai aparaturnya. Dalam proses peradilan Indonesia, Kepolisian memiliki wewenang dalam menyidik perkara kasus tindak pidana guna memperoleh fakta serta bukti di dalam penegakan kasus tindak pidana,

⁶¹ Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Konteporer*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12

dan bahwa setiap pejabat polisi negara adalah penyidik. Polisi sebagai penyidik memiliki wewenang khusus sebagai mana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di atur dalam:

- a. Pasal 44 KUHP, yang mengatur masalah *Overmacht*, khususnya masalah *noodtoestand*.
- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur masalah *noodweer*.
- c. Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang mengatur masalah *oodweereexces*.
- d. Pasal 50 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 51 KUHP, yang mengatur perbuatan melakukan tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan.

Namun badan penyidik dalam hal ini bukan hanya dari Lembaga Kepolisian. Selain Polisi, ada penyidik PNS, TNI maupun Jaksa. Setelah penyidik memperoleh semua data atas berkas perkara tindak pidana tersebut (P 21), maka selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang lembaga yang dapat melakukan proses penuntutan.

2. Proses Penuntutan

Lembaga khusus yang dapat melakukan proses penuntutan yaitu lembaga Kejaksaan, karena wewenang penuntutan hanya dapat dilakukan oleh seorang jaksa sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Syaiful Jaksa yang selanjutnya disebut sebagai Penuntut Umum berwenang, berhak dan berkuasa (*bevough en*

macht), untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara melakukan penyidikan tambahan oleh Penyidik berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum guna melengkapi berkas perkara yang mana akan digunakan di dalam penuntutan diproses persidangan. Adapun wewenang Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dalam sistem peradilan pidana, yakni:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan.
- b. mengadakan prapenuntutan
- c. memberikan perpanjangan penahanan
- d. membuat surat dakwaan
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan, hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- g. melakukan penuntutan.
- h. menutup perkara demi kepentingan umum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum.
- j. melaksanakan penetapan hakim.

3. Proses Peradilan

Lembaga yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara yaitu pengadilan, dimana seorang hakim yang memiliki wewenang

khusus dalam memutus dan mengadili suatu perkara tindak pidana. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim bekerja sesuai atas wewenang yang dimilikinya sesuai di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusannya tersebut, hakim dapat menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak yang mana berakhir dengan putusan pidana, bebas, ataupun lepas.

4. Proses Eksekusi

Setelah memperoleh putusan terhadap suatu tindak pidana, dimana terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi sebuah pidana, maka proses eksekusi akan dilakukan. Dalam hal ini terpidana akan memenuhi pidananya yang mana berupa pidana sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10. Dalam proses ini lembaga yang berwenang melakukan eksekusi adalah lembaga pemasyarakatan yang mana dijabatani oleh lembaga peradilan sebagai pengawasan terhadap dipenuhinya putusan pidana.

E. Peradilan Pidana Anak menurut Perspektif Islam.

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi

laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut Abdul Qodir⁶² bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, Perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satusatunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restoratif justice*. Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam

⁶² Abdul Qadir Audah, 2008, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam," Kharisma Ilmu II.

hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.⁶³

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana.

Urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur nonpenal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. AsSayid Sabiq berkomentar, bahwa

⁶³ Marsaid, 2017, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Rafah Press, Palembang, Sumatera Selatan

ketentuan Al-Baqarah (2): 178-179 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Ayat di atas menjelaskan bahwa; *pertama*, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. *Kedua*, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau maaf. *Ketiga*, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas. *Keempat*, Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). *Kelima*, dalam kisas akan terjamin keberlangsungan hidup manusia dengan aman. Kisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat. Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, berdasarkan pada firman Allah SWT: Q.S. Al-Hujuraat (49): 9.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ث فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁶⁴ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sama-

⁶⁴ Ibnu Qayyim and Jauziyyah, 2007, “Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa” *ayadiyutuharmain*,” Pustaka Azam, Ke-2 edition.

sama menggunakan konsep pemaafan baik dalam Islam mengacu dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari Pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai.⁶⁵

Maka *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum Islam dalam hal pemaaf. Konsep pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:Artinya:

وَأَنْ طَافِقْتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَاتِلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

⁶⁵ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu.⁶⁶

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*. Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan: Q.S. Al – Maidah (5): 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan.

Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan retribution atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*, *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa

⁶⁶ Noercholis Rafid and Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah" 11, no. 2 (2018), <https://jurnal.usu.ac.id>.

(*at-takfir*) dan restoratif (*al-isti'adah*).⁶⁷ Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok “seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain”.



⁶⁷ Octoberiansyah, 2011, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *Jurnal In Right Jurnal*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon

Di Indonesia mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.⁶⁸

Menciptakan suatu negara hukum diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau undang-undang peraturan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi.⁶⁹

Undang-Undang Peradilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan

⁶⁸ Afrina, N., & Marbun, W. 2019, Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi : Jurnal Hukum* ,2(1), 51-58

⁶⁹ Danang Suchyo and Aryani Witasari, 2021, The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, Unissula, hlm. 10, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>

peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Peradilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁷⁰

Secara yuridis telah diatur bahwa diversifikasi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara imperatif dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversifikasi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversifikasi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversifikasi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversifikasi.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan

⁷⁰ Sambas, N., & Unisba, F. H. 2012, Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3

bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversi). Hal ini menegaskan bahwa diversi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversi.

Angger Sigit Pramukti menyatakan bahwa diversi adalah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan.⁷¹ Penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini.

Adi Purwati menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya UU SPPA memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁷² Hal ini sangat diperlukan agar amanat dari dibentuknya UU SPPA dapat tercapai.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah

⁷¹ Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sistem Peradilan Pidana Anak. Medpress. Yogyakarta, hlm. 69.

⁷² Ani Purwati. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing. Surabaya: hlm. 81.

ke tindak pidana atau sering disebut dengan juvenile delinquency. Tindakan/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) merupakan setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷³

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak, seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya terpengaruh Tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.⁷⁴

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka (8) UU SPPA). Penyidikan terhadap tindak pidana

⁷³ Wagianti Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 11.

⁷⁴ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan, hlm. 1.

yang dilakukan oleh anak harusnya dilakukan dengan tatacara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus (*Lex Specialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga,

orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu: a) Perlindungan, Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. b) Keadilan, Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. c) Nondiskriminasi, Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. d) Kepentingan terbaik bagi anak, Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. e) Penghargaan terhadap pendapat anak, Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

tua. g) Pembinaan dan pembimbingan Anak, Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat. h) Proporsional, Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. i) Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. j) Penghindaran pembalasan. Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Secara teoretik, ada keterkaitan antara asas atau kebijakan dikresi (*discretion*), *diversi (Diversi)* dan keadilan restoratif (*Restorative justice*). Saut P.Panjaitan mengemukakan bahwa diskresi (*pouvoir discretionnaire*, bahasa Perancis ataupun *Freies Ermessen* (bahasa Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "kekecualian" dari asas legalitas. Menurut

Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat.⁷⁵

Konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa *diversi* dalam perkara anak lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif. Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian keadilan restoratif adalah *a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.*⁷⁶ Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan.

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan

⁷⁵ Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerin-tahan yang Baik*, www.akade-mik.nommensen-id.org,

⁷⁶ Morris, Allison and Gabrielle Max-welle, 2001.*Restorative Justice for Juvenile; Coferecing, Media-tion&Circle*, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon USA

filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan.

Tindak pidana pencurian mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda Dan unsur-unsur situasi yang menyertai atau berhubungan dengan objek, yaitu objek yang dimiliki orang tersebut, seluruhnya atau sebagian) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Mengingat unsur-unsur perilaku yang dilarang ini, tampaknya pencurian adalah kejahatan formal. Menerima adalah perilaku aktif atau tindakan fisik yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja, biasanya menggunakan jari dan tangan kemudian menunjuk ke suatu objek, menyentuhnya, memegang dan mengangkatnya, mengambilnya kemudian membawa dan memindahkan objek tersebut ke tempat lain atau di bawahnya.

Susunan tindak pidana pencurian sederhana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah pencurian. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan menjadi masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan, kebutuhan yang terus meningkat menjadi pemicu terjadinya pencurian. Orang berlomba-lomba untuk menaikkan status sosialnya dan bahkan tidak jarang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang terjadi ditengah masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak diwilayah hukum Polresta Pekanbaru dari tahun ke tahun masih saja terjadi dan sangat meresahkan, karena harusnya anak masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih serius.

Kasus yang terjadi di Polresta Cirebon tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bahwa perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Jam 01.30 Wib, di jalan desa termasuk Desa Cibogo Kec. Waled Kab. Cirebon. Dilakukan oleh tersangka AF Bin Handoko, Dilakukan oleh tersangka EKO (DPO). Terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna biru dengan No.IMEI 1: xxx dan No.IMEI 2: xxx.

Awalnya bahwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara awalnya tersangka akan mengantar pulang tersangka EKO (DPO) bersama dengan tersangka AF menggunakan sepeda motor bonceng tiga,

melalui jalan lewat pabuaran, saat sampai di jalan desa cibogo, tersangka melihat korban yang sedang duduk dipinggir jalan sambil main Hp, saat tersangka melewati korban, tersangka melihat korban memakai jaket XTC dalam posisi terbalik dan tidak disleting atau ditutup, lalu tersangka, AF tersangka EKO (DPO) berbicara kepada tersangka AF, (itu ada anak XTC) kemudian para tersangka putar balik, tersangka AF turun dari sepeda motor, sedangkan tersangka dan tersangka EKO (DPO) menunggu dimotor, tersangka AF menghampiri korban dan untuk memastikan apakah benar korban memakai jaket XTC, setelah dipastikan benar, saat itu antara korban dan tersangka AF sempat adu mulut, lalu tersangka AF mengeluarkan sajam, dan korban pun lari, yang kemudian dikejar oleh tersangka AF dan di bacok, tersangka dan tersangka EKO (DPO) ikut mengejar korban, saat korban berlari tersang melihat Hp milik korbaan terjatuh sehingga diambil oleh tersangka, para tersangka terus mengejar korban, kemudian para tersangka langsung pergi karena warga rumah, mendengar terikan korban yang lari sambil berteriak meminta tolong. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian pinggang sebelah kiri, akibat dari kekerasan dengan senjata tajam jenis clurit. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,(seratus ribu rupiah).

Analisa Yuridis:

Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Diancam dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana Hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kreta api, atau tram yang sedang berjalan, dan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Diancam dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Berdasarkan fakta- fakta serta dikuatkan adanya barang bukti, tersangka dapat dikenakan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUH Pidana. Tersangka AF sewaktu melakukan Pencurian dengan Kekerasan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar Jam 01.30 Wib, di jalan desa termasuk Desa Cibogo Kec. Waled Kab. Cierbon bersama-sama dengan Tersangka EN dan Tersangka EKO (DPO). Dengan cara awalnya tersangka AF, akan mengantar pulang tersangka eko (DPO) bersama dengan tersangka EN menggunakan sepeda motor bonceng tiga, melalui jalan lewat pabuaran, saat sampai di jalan desa cibogo, tersangka EKO (DPO) dan tersangka EDI NURUDIN melihat korban yang sedang duduk dipinggir jalan sambil main Hp, saat para tersangka

melewati korban, tersangka EKO (DPO) dan tersangka EN melihat korban memakai jaket XTC dalam posisi terbalik dan tidak disleting atau ditutup, lalu tersangka EN dan tersangka EKO (DPO) berbicara kepada tersangka AF, (itu ada anak XTC) kemudian para tersangka putar balik, tersangka AF turun dari sepeda motor, sedangkan tersangka EN dan tersangka EKO (DPO) menunggu dimotor, tersangka AF menghampiri korban untuk memastikan apakah benar korban memakai jaket XTC, setelah dipastikan benar, saat itu antara korban dan tersangka AF sempat adu mulut, lalu tersangka AF mengeluarkan sjaam, dan korban pun lari, yang kemudian dikejar oleh para tersangka dan di bacok oleh tersangka AF, saat korban berlari tersangka EN melihat Hp milik korban terjatuh sehingga diambil oleh tersangka EN, para tersangka terus mengejar korban, kemudian para tersangka langsung pergi karena warga kerular dari rumah, mendengar terikan korban yang lari sambil berteriak meminta tolong.

Maka terhadap tersangka AF, Tersangka EN, dapat diduga keras telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan fakta fakta tersebut diatas serta pengakuan tersangka, Para saksi dan didukung dengan adanya barang bukti, sebagaimana dimaksud dalam unsur unsur Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana.

Salah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan

terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁷⁷

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian diluar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan implementasi dari *Restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana, hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terjadi perenggutan kemerdekaan anak.

⁷⁷ Yuliana Ratnadewi & Budi Setiyanto, 2018, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive* Vol.7 No.3,

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak mendapatkan jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak memiliki syarat yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Iptu Sujian Dwi Hartati, SH selaku penyidik PPA Polresta Cirebon mengemukakan bahwa:⁷⁸

“Anak yang melakukan pencurian umurnya masih relatif muda yaitu antara 16 sampai 18 tahun, mereka rata-rata masih bersekolah. Adapun faktor anak ini melakukan pencurian karena pengaruh dari teman dan kurangnya uang jajan sehingga anak ini nekat untuk melakukan pencurian, adapun penyebab lain anak ini melakukan pencurian yaitu untuk membeli narkoba, barang yang dicuri biasanya mulai dari dompet sampai handphone”.

Dari hasil wawancara dengan tersebut, Penyidik PPA Polresta Cirebon wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena pelaku masih anak yang rata-rata tersangka masih berumur 16 sampai 18 tahun. Penerapan konsep diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik Kepolisian terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Dari Pasal-Pasal tersebut dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Sujian Dwi Hartati, SH selaku penyidik PPA Polresta Cirebon, pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.55 wib

tersangka wajib mengupayakan diversi. Penyidik PPA Polresta Cirebon menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan wajib untuk dilakukan diversi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan dilakukan diversi diatur dalam Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Diversi dilakukan pada tahap penyidikan dalam praktiknya dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah tindak pidana dilaporkan, kemudian dibuat laporan polisi, setelahnya penyidik wajib membuat surat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
2. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut wajib diserahkan oleh Bapas ke penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima.
3. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi dilakukan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.
4. Apabila pelaku maupun korban setuju dilakukan diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai dilakukannya proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses musyawarah dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi dan penyidik membuat berita acara

proses diversi. Apabila korban dan pelaku tidak mau dilaksanakan diversi, maka penyidikan perkara dilanjutkan dan dilimpahkan ke penuntut umum.

5. Apabila diversi berhasil maka dibuatlah kesepakatan diversi disampaikan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat apabila ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana, untuk itu tidak wajib dilakukan diversi.

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap ABH. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses

penerapan Diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan Kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang dimana Kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula Kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Iptu Sujian Dwi Hartati, SH selaku penyidik PPA Polresta Cirebon mengemukakan bahwa Polresta Cirebon telah melakukan proses diversi terhadap saudara EN dengan melakukan musyawarah dengan pihak korban dan pelaku dengan di dampingi oleh pihak Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Setelah itu Pengadilan Negeri Sumber menetapkan untuk mengabulkan permohonan penyidik Polresta Cirebon untuk melakukan diversi terhadap saudara EN yang ditetapkan pada tanggal 01 September 2020. Hasil wawancara dengan EN pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menyatakan bahwa melakukan pencurian barang yang dicuri adalah sebuah handphone. Korban sangat setuju dengan adanya diversi bagi penyelesaian perkara anak, sebab dengan diversi ini membuat pelaku berjanji akan menjadi diri yang lebih baik lagi.⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Sujian Dwi Hartati, SH selaku penyidik PPA Polresta Cirebon, pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 10.55 wib

Pelaksanaan diversi dalam praktek penyidikan di Polresta Cirebon adalah bentuk penyelesaian secara non litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar kehidupannya nanti tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi diantaranya:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali,
2. Permintaan maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tidak mengulangi perbuatan,
3. Aktif dalam kegiatan keagamaan,
4. Rehabilitasi,
5. Program pendidikan dan pembinaan,
6. Pembayaran ganti rugi,
7. Kesanggupan orang tua dalam melakukan pengawasan.

Diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan ternyata tidak menemukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak tersangka meskipun keluarga pihak korban telah memaafkan perbuatan tetapi dari keluarga pihak korban lebih menginginkan tersangka yang masih anak-anak tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik selanjutnya membuat berita acara diversi yang kemudian dibacakan kembali kepada masing-masing pihak, mereka menyatakan setuju dan membenarkan semua yang tercantum dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Proses diversifikasi yang telah dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan, maka pada tingkat penuntutan di Kejaksaan masih tetap diupayakan diversifikasi. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan menjadi aturan khusus bagi para Jaksa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 UU SPPA yang mengatur tentang diversifikasi. Maksud dari peraturan tersebut sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan Jaksa Agung tersebut juga memiliki tujuan agar terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan proses diversifikasi pada tingkat penuntutan.

Pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan dipimpin oleh Fasilitator Diversifikasi Intan Panji Nasarani, SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon dan dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu:⁸⁰

1. Aprian Tristanto (korban)
2. Muhamad Sidiq (orang tua korban)
3. EN (Tersangka)
4. Casminta (orang tua tersangka)
5. Agam Ramdika (Pembimbing Masyarakat BAPAS Sumber Cirebon)

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Intan Panji Nasarani, SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 13.15 wib

Proses diversi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa antara anak dan korban telah tercapai kesepakatan untuk berdamai;
2. Bahwa Pihak I beserta keluarga meminta maaf secara lisan di ruang diversi kepada Pihak II beserta keluarga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II dan pihak II berjanji untuk memaafkan perbuatan pihak I;
3. Bahwa Pihak I telah memberikan biaya bantuan pengobatan kepada Pihak II sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pihak II telah menerima biaya bantuan pengobatan tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima oleh Pihak II;
4. Bahwa antara anak dan korban telah bersepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana terhadap anak dan berhenti dengan adanya perdamaian antara korban dan anak;
5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sumber sama halnya pada tingkat penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan. Kegagalan diversi masih tetap pada pokok yang sama yaitu pihak korban tetap menginginkan tersangka untuk diproses sampai tingkat peradilan sesuai hukum yang berlaku.

Penyelesaian secara diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara musyawarah mufakat dengan

mempertemukan diantara kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan perdamaian dimana pihak mediator aparat penegak hukum. Diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* yaitu upaya memperbaiki kembali kedua belah pihak. Tentunya hal ini dirasakan lebih adil baik dari pihak korban begitu pula pelaku, karena ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan perkaranya. Upaya penyelesaian ini dilakukan dengan keikhlasan, ketenangan, ketentraman serta kerukunan agar musyawarah dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Musyawarah mufakat merupakan hal yang ingin dicapai oleh diversi sebagaimana cara ber hukum masyarakat Indonesia dengan cara musyawarah.

Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon merupakan suatu kewajiban berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik.

Berdasarkan analisa **teori diversif** adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Diversif Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Cirebon Dan Solusinya

Diversif pada dasarnya digunakan sebagai proses mengalihkan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan kata lain, membantu anak agar terhindar dari proses peradilan. Secara umum, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja dilihat dari batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Anak yaitu usia 12-18 Tahun.

Kenakalan remaja dapat dikatakan adalah kenalakan oleh seorang anak yang pada umumnya melawan hukum positif yang ada seperti pencurian, penggelapan, penipuan, serta perbuatan-perbuatan delikuenf yang tidak secara nyata dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi yang belum sekolah.

Pengawasan dan didikan yang kurang baik dari keluarga terutama orang tua dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan juga tidak jarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh KUHP. Perbuatan anak yang tidak diawasi oleh orang tua yang merupakan perbuatan jahat di mata masyarakat dapat mengakibatkan anak menjadi duduk di persidangan dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Keadaan keluarga yang tidak normal juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan.

Ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia tanggung jawab pidana anak-anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia yaitu di KUHP dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dengan harapan yang menjamin untuk hak-hak anak terpenuhi, tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindakan kriminal. Sekalipun seorang anak melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat, prinsip perlindungan anak tetap harus ditegakkan.⁸¹

Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak. Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan

⁸¹ Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Denny Suwondo, 2022, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, Unissula, hlm. 157, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21246/6896>

berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸²

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).⁸³ Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi

⁸² Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta, hlm. 504.

⁸³ Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, 2018, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, hlm. .362-363

pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁸⁴

Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan harus memastikan bahwa setiap reaksi remaja pelanggar hukum akan selalu sepadan dengan keadaan pelaku dan pelanggaran hukum atau hukum.⁸⁵

Tindak pidana pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta tindak pidana pencurian dalam keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia mempengaruhi manusia di sekelilingnya serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial, secara positif maupun negatif. utama

⁸⁴ Achmad Ratomi, 2013, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, hlm. 395.

⁸⁵ Muchammad Qomaruddin, Gunarto and Aryani Witasari, 2020, Legal Flexibility in Children Diversion Which Conflict With the Law (ABH) Case Study At Ex Residency of Cirebon Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, Unissula, hlm. 55, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8456/3935>

adalah, mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar.

Walter Lunden menunjukkan beberapa faktor yang mendukung kejahatan, sebagai berikut : “(1) Adanya migrasi dari kaum muda dari desa ke kota-kota besar ; (2) Adanya konflik antara norma-norma baru dengan adat kebiasaan lama dari pedesaan ; (3) Tidak adanya dasar-dasar kepribadian yang kuat dalam diri individu karena hilangnya kepribadian mereka.”⁸⁶

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 58

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidikan terhadap perkara anak harus dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya syarat untuk dapat kewenangan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

1. “Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam prosedur diversi pada tahap penyidikan penangkapan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

1. “Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

5. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”.

Penyidik kepolisian melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak pelaku pencurian sebagaimana di atur dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap Anak Pelaku Pencurian

Penyidik hanya melakukan penangkapan terhadap anak pelaku pencurian jika terpaksa, terutama untuk meyakinkan keterlibatan anak dalam tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

2. Penahanan terhadap Anak

Pada umumnya anak pelaku pencurian tidak ditahan, dan pada umumnya tersangka anak adalah pelaku tindak pidana umum sehingga jarang dilakukan penahanan. Penahanan terhadap tersangka anak pelaku pencurian hanya dilakukan jika terpaksa. Dalam hal ini kepolisian juga sering memperhatikan mempertimbangkan pendapat dari organisasi pemerhati anak.

Penyidik kepolisian berupaya memberikan makanan yang layak bagi setiap tersangka anak pelaku pencurian yang berada dalam penahanan. Makanannya tentu telah mempertimbangkan kebutuhan gizi anak. Ketersediaan makanan bagi tahanan anak selalu diperhatikan

dengan baik. Disamping itu, penyidik kepolisian juga mengizinkan keluarga yang ingin memberikan makanan kepada tersangka anak.

3. Penanganan Dalam Proses Penyidikan

- a. Memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan

Anak pelaku pencurian yang akan menjalani proses penyidikan harus diupayakan dalam kondisi sehat, terutama sehat jasmani. Jika anak yang akan diperiksa berada dalam kondisi kurang sehat maka pemeriksaan akan dilakukan secara ringan atau mungkin akan ditunda sampai kondisi kesehatannya baik. Namun dalam hal ini kendala keterbatasan waktu juga harus dipertimbangkan.

- b. Pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak

Proses penyidikan biasanya berlangsung dengan pendampingan dari orang tua anak pelaku pencurian, dengan harapan agar anak merasa lebih rileks dan tidak ketakutan karena berharapan dengan aparat polisi

- c. Memperhatikan keluhan anak

Penyidik selalu peka terhadap setiap keluhan anak pelaku pencurian serta mempertimbangkannya dengan baik. Keluhan anak akan diperhatikan sepanjang keluhan tersebut tidak berlebihan dan juga tidak mengganggu proses penyidikan

4. Mengupayakan Diversi

Pada tahap penyidikan di kepolisian, setiap perkara pencurian oleh anak akan segera diupayakan diversi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana sebagai upaya untuk menghindari pengadilan. Anak pelaku pencurian mempunyai hak untuk memperoleh diversi sehingga setiap laporan yang diterima atas perkara anak akan segera diupayakan proses diversi.

Pelaksanaan musyawarah untuk penyelesaian perkara pencurian oleh anak tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga pelaku dan pihak korban serta penyidik. Musyawarah juga harus melibatkan pihak lain, sehingga penyidik selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah. Penyidik selalu melakukan segala upaya untuk melibatkan semua pihak yang diatur UU SPPA dalam musyawarah diversi, agar musyawarah yang terjadi sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan selanjutnya di penyelenggaraan peradilan anak, misalnya pemberian label karena pernyataan bersalah atau hukuman. Dalam melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penyidik Polri sebenarnya memiliki payung

hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengesahkan tindakan tersebut serta pedoman pelaksanaan di Polri Dalam Negeri.⁸⁷

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Cirebon diantaranya adalah :

1. Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA.

Akibatnya sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan penegak hukum dalam menafsirkan isi regulasi tentang pidana anak

⁸⁷ Masngud Afandi and Gunarto, 2021, The Legal Protection Against Children Who Did Criminal Actions Through Diversion, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, hlm. 285, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15996/5724#>

sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menanganinya. Misalnya, penafsiran yang berbeda mengenai syarat dilakukannya diversifikasi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”

2. Ancaman perkara yang diancam 9 tahun penjara

Ancaman Perkara di atas 7 tahun penjara menjadi kesulitan dalam pelaksanaan diversifikasi tidak hanya dirasakan di tingkat pengadilan tetapi juga penuntutan dan penyidikan. Jaksa melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penghambat yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversifikasi di Pengadilan Negeri Sumber di antaranya perbuatan pidana yang diancam 7 tahun menyebabkan diversifikasi menjadi sulit dilakukan. Kenyataannya banyak kasus yang dilakukan oleh anak yang diancam pidana di atas 7 tahun penjara dan hal inilah yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya diversifikasi di Pengadilan Negeri Sumber.⁸⁸

3. Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial

Pelaksanaan diversifikasi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai. Hakim selaku

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Intan Panji Nasarani, SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 13.15 wib

fasilitator diversi menjadi penentu cara kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, hakim terlebih dulu harus menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator diversi.⁸⁹

Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi untuk penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polresta Cirebon diantaranya adalah:

1. Bersifat aktif dalam menjalankan tugas

Hakim sebagai fasilitator diversi harus berperan aktif untuk menjalankan musyawarah diversi. Aktif artinya, hakim melihat dan mendengar setiap tanggapan yang disampaikan oleh pihak anak dan korban serta dari komponen lainnya seperti tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan lainnya. Peranan aktif yang dimaksud ialah hakim mendengarkan tanggapan masing-masing pihak dengan melihat keberhasilan penetapan tersebut. Selain aktif, hakim juga harus melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan oleh anak ini perlu

⁸⁹ Ibid

diperhatikan oleh hakim dikarenakan diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius.

2. Memahami Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak

Kepentingan terbaik bagi anak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁰ Pemahaman ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi stigmatisasi negatif (*labeling*) terhadap anak pelaku terutama pencurian ketika vonis dijatuhkan oleh hakim.

3. Hakim dalam menentukan kesepakatan diversi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Berdasarkan analisa dengan **teori keadilan** bahwa korban yang ingin dibayar lebih sebagai ganti rugi menjadi bukti bahwa perbedaan sosio-ekonomis memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku.

Berdasarkan analisa **teori sistem hukum** yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga

⁹⁰ Ibid

merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para hakim atau fasilitator Diversi di Pengadilan seluruh Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut;

1. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon merupakan suatu kewajiban berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memandang anak bukan untuk dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik.
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Cirebon Dan Solusinya

Hambatannya adalah Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA, Ancaman perkara yang diancam 9 tahun penjara dan Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial.

Solusinya adalah Bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dan Hakim dalam menentukan kesepakatan diversi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat berbagai hal yang tidak terdapat dalam UU SPPA dan peraturan pemerintah tersebut dapat menunjukkan dengan jelas tindak pidana, batas ancaman pidana dan batas usia yang dapat dilakukan diversi agar tidak terjadi multitafsir di dalam pelaksanaan diversi.
2. Kepada Kepolisian khususnya Polresta Cirebon agar menambah penyidik dalam melakukan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Selain itu perlu adanya ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta membangun ruangan khusus untuk tahanan anak. Kepolisian yang menjadi fasilitator diversi haruslah yang memahami prosedur pelaksanaan diversi dan telah memiliki minat, dedikasi dan memahami masalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Angger Sigit Pramukti. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sistem Peradilan Pidana Anak. Medpress. Yogyakarta
- Ani Purwati. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing. Surabaya:
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Konteporer*. Prenada Media Group, Jakarta,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta,
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang, Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung
- I Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.*, R.A.De.Rozarie, Surabaya

- Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Baccon A Peason Education Company
- John Rawls, 2006, *A theory of justice Teori Keadilandasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta,
- Made Ayu Citra Mayasari, 2012, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali
- Makrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta
- Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak (suatu studi di Kota Medan)*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- _____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan
- Marsaid, 2017, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Rafah Press, Palembang, Sumatera Selatan
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____ 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Morris, Allison and Gabrielle Max-welle, 2001. *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation & Circle*, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon USA
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A, dkk, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1993, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung
- _____, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Umar Sholehudin, 2011, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Wagiati Soetedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Lain-lain

Achmad Ratomi, 2013, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3

Afrina, N., & Marbun, W. 2019, Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.Supremasi : *Jurnal Hukum*, 2(1), 51-58

Danang Sucahyo and Aryani Witasari, 2021, The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/288/231>

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>

Iwa Mashadi and Gunarto, 2018, Application of *Restorative Justice* Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, Unissula, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3386/2504>

- Masngud Afandi and Gunarto, 2021, The Legal Protection Against Children Who Did Criminal Actions Through Diversion, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15996/5724>
- Muchammad Qomaruddin, Gunarto and Aryani Witasari, 2020, Legal Flexibility in Children Diversion Which Conflict With the Law (ABH) Case Study At Ex Residency of Cirebon Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, Unissula, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8456/3935>
- Noercholis Rafid and Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah” 11, no. 2 (2018), <https://jurnal.usu.ac.id>.
- Sambas, N., & Unisba, F. H. 2012, Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3
- Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerint-tahan yang Baik*, www.akade-mik.nommensen-id.org,
- Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, 2018, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2
- Teguh Ariawan, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Denny Suwondo, 2022, The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, Unissula, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21246/6896>
- Yuliana Ratnadewi & Budi Setiyanto, 2018, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak, *Recidive* Vol.7 No.3,